

Izin Pemakaian Bahu Jalan, Pemasangan Papan Reklame, Neon Box yang Terkena Jalan Provinsi

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY :	
1	PRODUK LAYANAN	Izin Pemakaian Bahu Jalan, Pemasangan Papan Reklame, Neon Box yang Terkena Jalan Provinsi
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dengan Kop Perusahaan, ditanda tangani direksi (untuk pemohon yang berbadan hukum/badan usaha dan stempel Perusahaan) ditujukan kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi diatas Materai 10.000 dengan mencantumkan : <ul style="list-style-type: none"> - Nama - Alamat Usaha - Jabatan - Jenis Reklame/Iklan - Lokasi Kegiatan - Keperluan Pemasangan 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. KTP Pemohon 4. Surat Pernyataan pemakaian tanah untuk bangunan reklame Bermaterai RP. 10.000 5. Gambar lokasi rencana pemasangan bangunan reklame 6. Hasil survey lapangan 7. Jadwal Pelaksanaan Pemasangan 8. NPWP Perusahaan 9. Surat Kuasa (apabila tidak diurus sendiri) dan foto copy KTP yang dikuasakan 10. Photo copy bukti pembayaran retribusi dari (Bank Jambi atau Bakeuda Provinsi) 11. Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan 12. Jaminan Pekerjaan (Jaminan Bank Garansi) 13. Surat Pertimbangan Teknis dari Tim teknis PUPR Provinsi Jambi, yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). 14. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukan kedalam Map plastik Snelhecter
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKAWAKTU PENYELESAIAN	19 (sembilan belas) Hari Kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar
5	BIAYA/TARIF	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada Retribusi - Tidak dipungut biaya

6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui : - Telepon 08117400097 - Web.jambiprov.go.id - dpmpptspprovjambi66@gmail.com
	MANUFACTURING :	
7	DASAR HUKUM	1.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 2.Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan; 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5.Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan; 6.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/lefler dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bimtek Pelayanan Perizinan, Diklat SPIPISE dan OSS; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bimtek Pelayanan Perizinan di bidang Penanaman Modal, Bimtek SPIPISE dan OSS.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	- Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan - Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombudsman.